



KEPALA DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KEDUNGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dinyatakan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa atas Prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat setempat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 230);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desaberdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 43);
14. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kedungsari (Lembaran Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2018);
15. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Kedungsari Kecamatan Gebog (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI
dan
KEPALA DESA KEDUNGSARI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DI DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kudus.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
20. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat

sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa.

21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa.
22. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
23. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat Desa yang dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pembentukan LKD adalah untuk melakukan percepatan kemandirian Desa, memberikan kewenangan yang luas dalam pengembangan kreativitas dan inspirasi masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

Pasal 3

Tujuan pembentukan LKD adalah membantu Pemerintah Desa dalam mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis LKD;
- b. pembentukan RT dan RW;
- c. pembentukan LPMD;
- d. pembentukan PKK;
- e. pembentukan Karang Taruna;
- f. pembentukan Posyandu;
- g. hubungan kerja;
- h. pembinaan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. sumber dana.

BAB III
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 5

- (1) LKD Kedungsari meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPMD
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Posyandu.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (4) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atas Prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat setempat.
- (5) Kegiatan LKD ditujukan untuk memperlancar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (6) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan penetapan Pengurus LKD yang dipilih oleh warga setempat.
- (7) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PEMBENTUKAN RT DAN RW

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit 40 (empat puluh) kepala keluarga.
- (2) Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT.
- (3) Setiap dusun paling sedikit dibentuk 2 (dua) RW.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk RT, RW, dan dusun yang sudah ada.

Pasal 7

- (1) Pembentukan, pemecahan, atau penggabungan RT dan RW didahului dengan musyawarah RT/RW.
- (2) Dalam hal Pembentukan, pemecahan atau penggabungan RT dan RW inisiasi dari Pemerintah Desa, dilaksanakan melalui rapat Desa dengan melibatkan pengurus RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat.
- (3) Hasil musyawarah atau rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

Pengurus RT dan RW mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam penyediaan data kependudukan dan perizinan;
- c. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pertemuan RT dan RW diagendakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal tidak dapat melaksanakan pertemuan secara langsung karena sesuatu hal, pertemuan dapat dilaksanakan secara *virtual*.

Bagian Ketiga
Pemilihan Pengurus

Paragraf 1
Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah warga RT setempat yang telah berstatus sebagai kepala keluarga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - e. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap (ber-KTP setempat) paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - h. bukan Perangkat Desa;
 - i. bukan anggota BPD;
 - j. bukan anggota partai politik;
 - k. bersedia dipilih menjadi pengurus RT; dan
 - l. bukan pengurus LKD lainnya.
- (3) Dalam pemilihan pengurus RT dapat dibentuk panitia pemilihan pengurus RT.
- (4) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan dengan musyawarah mufakat oleh warga RT setempat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka dilaksanakan dengan pemilihan suara terbanyak.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RT dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani panitia/pimpinan musyawarah yang ditunjuk, dilampiri daftar hadir, dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Rukun Warga

Pasal 11

- (1) Susunan pengurus RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.

- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RW adalah warga RW setempat yang telah berstatus sebagai kepala keluarga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - e. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap (ber-KTP setempat) paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RW setempat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - h. bukan Perangkat Desa;
 - i. bukan anggota BPD;
 - j. bukan anggota partai politik;
 - k. bersedia dipilih menjadi pengurus RW;
 - l. bukan pengurus LKD lainnya; dan
 - m. diusulkan oleh masing-masing RT di wilayah RW setempat.
- (3) Dalam pemilihan pengurus RW dapat dibentuk panitia pemilihan pengurus RW.
- (4) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan dengan musyawarah mufakat oleh warga RW setempat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka dilaksanakan dengan pemilihan suara terbanyak.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RW dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani panitia/pimpinan musyawarah yang ditunjuk, dilampiri daftar hadir, dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Masa Bakti

Pasal 12

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak menjabat 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada jabatan yang sama.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa, karena:
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;

- d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - f. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT atau RW; dan/atau
 - g. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian karena penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT atau RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam Pemilihan Pengurus Antar Waktu

Pasal 14

- (1) Pengurus RT atau RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, digantikan oleh pengurus RT atau RW antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus RT atau RW antar waktu dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemilihan pengurus RT atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB V

PEMBENTUKAN LPMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Di setiap Desa dibentuk LPMD.
- (2) Setiap LPMD dilengkapi dengan pengurus LPMD.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 16

- (1) Pengurus LPMD mempunyai tugas:
 - a. menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa;
 - b. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - c. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - d. ikut serta dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan dalam lingkup Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD dibantu oleh KPMD yang dipilih dari unsur masyarakat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Pengurus

Pasal 17

- (1) Susunan Pengurus LPMD, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari:
 - a. bidang pembangunan;
 - b. bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. bidang kesejahteraan sosial;
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - f. bidang pemuda dan olahraga.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik dan jujur;
 - g. telah bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - h. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMD;
 - i. bukan Perangkat Desa;
 - j. bukan anggota BPD;
 - k. bukan anggota partai politik; dan
 - l. bukan pengurus LKD lainnya.
- (4) KPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dipilih menjadi pengurus LPMD.
- (5) Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, dan Kepala Dusun.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka dilaksanakan dengan pemilihan suara terbanyak.
- (7) Pemilihan Pengurus LPMD dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMD yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (8) Hasil pemilihan pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Masa Bakti

Pasal 18

- (1) Masa bakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali masa baktinya berikutnya.
- (2) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada jabatan yang sama.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa, karena:
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan Desa yang bersangkutan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; dan/atau
 - f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian karena penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus LPMD wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pemilihan Pengurus Antar Waktu

Pasal 20

- (1) Pengurus LPMD yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya digantikan oleh pengurus LPMD antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus LPMD antar waktu dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemilihan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB VI
PEMBENTUKAN PKK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bersama masyarakat dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa.
- (2) Pembentukan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan susunan kepengurusan TP PKK Desa.

Pasal 22

- (1) Guna membantu TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Desa bersama masyarakat membentuk kelompok PKK sesuai kondisi wilayah masing-masing yang terdiri dari:
 - a. kelompok PKK dusun;
 - b. kelompok PKK RW; dan/atau
 - c. kelompok PKK RT.
- (2) Pembentukan kelompok PKK dusun, RW, dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan susunan kepengurusan kelompok PKK dusun, RW, dan RT.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 23

- (1) TP PKK Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi, dan memfasilitasi kegiatan PKK sesuai dengan kewenangannya;
 - d. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK;
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku pembina Tim Penggerak PKK Desa dan Camat serta Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya:
 - a. Ketua TP PKK Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Ketua TP PKK Kecamatan; dan
 - b. Ketua Kelompok PKK RT/RW/dusun bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok PKK di atasnya secara berjenjang.

Bagian Ketiga Pemilihan Pengurus

Pasal 24

- (1) Susunan pengurus TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari:
 - a. ketua dijabat istri/suami kepala Desa;
 - b. wakil ketua dijabat sekretaris Desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:

1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 2. gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh seorang yang belum menikah, janda/duda, atau istri/suami Kepala Desa berhalangan tetap, ketua TP PKK Desa dapat ditunjuk istri/suami Sekretaris Desa atau pejabat yang setingkat.
- (2) Dalam hal ketua umum TP PKK Desa tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap atau tidak tetap, berpedoman pada petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKK.

Pasal 26

- (1) Susunan pengurus kelompok PKK dusun, RW, dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Ketua kelompok PKK dusun, RW, atau RT dijabat oleh suami/istri kepala dusun, ketua RW, atau ketua RT secara *ex officio*.
- (3) Dalam hal suami/istri kepala dusun atau ketua RW/RT berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, ketua kelompok PKK dusun, RW, atau RT dapat ditunjuk ketua PKK dusun, RW, atau RT dari masyarakat dusun, RW, atau RT tersebut secara musyawarah mufakat.

Pasal 27

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Desa, kelompok PKK dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT adalah penduduk Desa/dusun/RW/RT setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik dan jujur;
 - e. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa/dusun/RW/RT setempat;
 - f. bersedia dipilih menjadi pengurus TP PKK Desa atau kelompok PKK dusun/PKK RW/PKK RT;
 - g. bukan Perangkat Desa dari unsur Sekretariat Desa;
 - h. bukan anggota BPD;
 - i. bukan anggota partai politik; dan
 - j. bukan pengurus LKD lainnya.
- (2) Pengurus PKK disusun atas dasar pemilihan secara musyawarah mufakat dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. pengurus kelompok PKK RT dipilih dari dan oleh penduduk RT setempat;
 - b. pengurus TP. PKK Desa, kelompok PKK Dusun, dan kelompok RW dipilih oleh pengurus kelompok PKK jenjang di bawahnya, dengan calon dari perwakilan masing-masing kelompok PKK.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka dilaksanakan dengan pemilihan suara terbanyak.
- (4) Hasil pemilihan pengurus PKK dituangkan dalam berita acara, disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Pengurus kelompok PKK Dusun, RW dan RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok dasa wisma yang terdiri dari 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader sebagai koordinator yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Masa Bakti
Pasal 30

- (1) Masa bakti Pengurus TP PKK Desa menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Masa bakti kelompok PKK Dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (3) Pengurus TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada jabatan yang sama.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan, istri Kepala Desa dapat menjadi ketua PKK Desa secara *ex officio* selama 3 (tiga) kali masa bakti.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 31

- (1) Pengurus TP PKK Desa berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena:
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; dan/atau
 - f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Ketua TP PKK Desa wajib membuat memori pertanggungjawaban pada akhir masa bakti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman penyusunan memori pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam petunjuk teknis mengenai pelaksanaan gerakan PKK.

Bagian Keenam
Pemilihan Pengurus Antar Waktu

Pasal 32

- (1) Pengurus PKK yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya digantikan oleh pengurus PKK antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus PKK antar waktu dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemilihan pengurus PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB VII
PEMBENTUKAN KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

- (1) Di setiap Desa dibentuk Karang Taruna Desa.
- (2) Pembentukan Karang Taruna Desa dilengkapi dengan pengurus.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 34

- (1) Karang Taruna Desa memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Karang Taruna Desa memiliki fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna Desa.

Bagian Ketiga
Pemilihan Pengurus
Pasal 36

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna Desa, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;

- b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - c. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - f. telah bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna;
 - h. bukan Perangkat Desa;
 - i. bukan anggota BPD;
 - j. bukan anggota partai politik;
 - j. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan
 - k. bukan pengurus LKD lainnya.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih melalui Temu Karya Karang Taruna Desa, ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Kepala Desa serta dikukuhkan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat
Masa Bakti
Pasal 37

- (1) Masa bakti pengurus Karang Taruna Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada jabatan yang sama.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 38

- (1) Pengurus Karang Taruna Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
- a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik;
 - e. terpilih menjadi anggota legislatif;
 - f. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; dan/atau
 - h. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti maka pengurus Karang Taruna Desa wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pemilihan Pengurus Antar Waktu
Pasal 39

- (1) Pengurus Karang Taruna Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, digantikan oleh pengurus Karang Taruna antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus Karang Taruna antar waktu dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

BAB VIII
PEMBENTUKAN POSYANDU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Di setiap Desa dibentuk Posyandu.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pokja Posyandu.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 41

- (1) Pokja Posyandu mempunyai tugas:
 - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu mempunyai fungsi:
 - a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;

- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Posyandu dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa.
 - (4) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dibantu oleh Kader Posyandu.
 - (5) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
 - (6) Kepengurusan Pokja Posyandu, Kader Posyandu, dan Sekretariat Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemilihan Pengurus
Pasal 42

- (1) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Pokja Posyandu adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik dan jujur;
 - e. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - f. bersedia dipilih menjadi Pengurus Posyandu;
 - g. bukan Perangkat Desa dari unsur Sekretariat Desa;
 - h. bukan anggota BPD;
 - i. bukan anggota partai politik; dan
 - j. bukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (4) Pengurus Pokja Posyandu dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, pengurus LKD lainnya, dan tokoh masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa.

- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka dilaksanakan dengan pemilihan suara terbanyak.
- (6) Hasil pemilihan pengurus Pokja Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Masa Bakti

Pasal 43

- (1) Masa bakti Pokja Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada jabatan yang sama.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 44

- (1) Pokja Posyandu berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik;
 - e. terpilih menjadi anggota legislatif;
 - f. pindah tempat tinggal dari Desa yang bersangkutan;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - h. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti maka Ketua Pokja Posyandu wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pemilihan Pengurus Antar Waktu

Pasal 45

- (1) Pengurus Pokja Posyandu yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, digantikan oleh pengurus Pokja Posyandu antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus Pokja Posyandu antar waktu dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemilihan pengurus Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA
Pasal 46

- (1) Hubungan kerja antara LKD dengan Pemerintahan Desa dan kelembagaan masyarakat lainnya bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) LKD dapat melaksanakan hubungan kerja dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 47

- (1) Kepala Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan melibatkannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 48

- (1) Kepala Desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LKD di wilayahnya masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII
SUMBER DANA
Pasal 49

Dana kegiatan LKD dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

- (1) LKD yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pengurus LKD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungsari.

Ditetapkan di Kedungsari
pada tanggal 06 November 2023

KEPALA DESA KEDUNGSARI,



SUKOYO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 06 November 2023

SEKRETARIS DESA KEDUNGSARI,



ANSTANYA NOTO WIBAHANI

LEMBARAN DESA KEDUNGSARI TAHUN 2023 NOMOR 5